



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM Advokat yang berkantor di Jalan Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juni 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 27 Juni 2023 No. xxx/PH/VI/2023, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Malang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 15 Juni 2023 dalam Register Nomor /Pdt.G/2023/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang telah diteguhkan dalam perkawinan secara agama Kristen, bertempat di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Blimbing - Malang, pada tanggal 2 Desember 2017, sebagaimana tercantum dalam Piagam Pernikahan Gerejawi Nomor: XXX/GKI BL-MJ/XII/2017 yang diterbitkan oleh Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Blimbing – Malang; --- Bukti P-1
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-KW-3001xxxx-0002, tertanggal 30 Januari 2018; ----- Bukti P-2
3. Bahwa penting untuk diketahui oleh Yang Mulia Majelis Hakim, sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat merupakan pemeluk

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mlg



agama Islam, namun mengingat adanya ketentuan yang melarang perkawinan beda Agama, Penggugat pun kemudian memutuskan untuk pindah ke agama Kristen, demi dapatnya melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pada dalil angka 2; ----- Bukti P-3

4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, dan keduanya hidup satu rumah dan bertempat tinggal di Kota Malang, Jawa Timur selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan kemudian pindah tempat tinggal di Perumahan Kabupaten Malang, Jawa Timur; ----- Bukti P-4 dan P-5
5. Bahwa di tengah perjalanan rumah tangganya, Penggugat pun telah menerima Baptisan Kudus Dewasa di Gereja Kristen Indonesia Blimbing - Malang, pada tanggal 25 Desember 2019, sebagaimana tertuang dalam Piagam Baptisan Kudus Dewasa Nomor: xxx/GKI BL-MJ/XII/xxxx yang diterbitkan oleh Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Blimbing - Malang; ----- Bukti P-6
6. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak;
7. Bahwa pada waktu yang kurang dapat diingat Penggugat secara tepat, namun setidaknya terjadi sejak kisaran Tahun 2020 sampai dengan tanggal 4 April Tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tak pernah ada penyelesaian dan perdamaian di antara keduanya. Dan karena merasa sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat, maka pada tanggal yang diingatnya, yakni 4 April Tahun 2022, Penggugat pun meninggalkan Tergugat dan pergi dari tempat kediaman sebagaimana dimaksud pada dalil angka 4 di atas, untuk kemudian hidup seorang diri (tanpa Tergugat) dengan menyewa 1 (satu) kamar (kos) sebagai tempat tinggalnya di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana dimaksud dalil angka 7, ditegaskan dengan adanya Gugatan Cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat, gugatan mana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 4 April 2022 dalam Register nomor: xxx/Pdt.G/2022/PN Mlg, dan terhadap perkara a quo Majelis Hakim yang terdiri dari: Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum. (Hakim Ketua), serta Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., telah menjatuhkan putusan yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

- 1) Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp 419.000,- (empat ratus sembilan belas ribu rupiah). ----- Bukti P-7

9. Bahwa atas putusan yang telah dijatuhkan dalam perkara Nomor: xxx/Pdt.G/2022/PN Mlg sebagaimana dimaksud pada dalil angka 8 di atas, Penggugat pun merasa tidak puas, sedih dan kecewa, karena Penggugat memang telah bersungguh-sungguh untuk memutuskan ikatan perkawinannya dengan Tergugat akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran. Menyikapi hal ini, Penggugat pun melakukan upaya hukum Banding, dan kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang terdiri dari: Agung Wibowo., S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, serta Herman Heller Hutapea, S.H. dan Suhartanto, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota, telah menjatuhkan putusannya pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

- 1) Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- 2) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang, Nomor: xxx/Pdt.G/2022/ PN Mlg tanggal 9 Agustus 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
- 3) Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
Bukti P-8

10. Bahwa mengetahui upaya Banding sebagaimana dimaksud dalil angka 9 pun tetap tidak membuahkan hasil sebagaimana harapannya (bisa bercerai dengan Tergugat), Penggugat pun semakin sedih dan kecewa. Dan di tengah-tengah kesedihan dan kekecewaan yang dialami Penggugat karena gagalnya upaya yang telah ditempuhnya agar bisa bercerai dengan Tergugat, membuat Penggugat merasa tersadar. Penggugat kemudian melakukan introspeksi diri dan berpikir: "mungkin

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakbahagiaan rumah tangga dengan segala perselisihan dan pertengkaran yang dialaminya adalah hukuman dari Allah S.W.T. atas keputusan yang telah diambilnya untuk berpindah keyakinan dari agama Islam dan memilih menikah dengan Tergugat yang beragama Kristen". Dalam hal ini Penggugat pun tersadar, merasa telah melakukan suatu dosa yang sangat besar, yakni telah berani berbuat murtad (keluar dari agama Islam hanya demi menikah dengan Tergugat). Sebagai bentuk penyesalannya, maka Penggugat pun berniat ingin kembali memeluk agama Islam dan ingin bertaubat mengharapkan ampunan Allah S.W.T. Penggugat pun menindaklanjuti niatnya untuk kembali memeluk agama Islam, dengan berusaha mencari informasi tentang prosedur masuk Agama Islam. Meski Penggugat sempat salah mendatangi Pengadilan Agama Kota Malang, karena memang awalnya Penggugat mengira Pengadilan Agama adalah tempat yang tepat untuk proses perpindahan ke Agama Islam. Kemudian atas petunjuk dari bagian informasi Pengadilan Agama Kota Malang yang ditemuinya pada saat itu, Penggugat langsung diarahkan untuk mendatangi Kantor Kementerian Agama Kota Malang, guna meminta informasi mengenai prosedur perpindahan ke Agama Islam;

11. Bahwa mewujudkan keinginan beralih kembali ke agama Islam sebagaimana dalil angka 10 di atas, Penggugat pun melakukan prosesi pindah Agama Islam secara sah, melalui pernyataan Ikrar Syahadat pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022, bertempat di Masjid Al-Muttaqin Kantor Kementerian Agama Kota Malang, beralamat di Kota Malang, sebagaimana tertuang dalam IKRAR SYAHADAT Nomor: xxx/TMM/XII/2022; ----- bukti P-9
12. Bahwa untuk mendapatkan pengakuan negara dan pemenuhan kewajiban administratif atas peralihan agama sebagaimana dimaksud dalil angka 11, Penggugat menindaklanjutinya dengan melakukan perubahan data kependudukan, yakni mengubah data pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga, yang dilakukannya melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, pada tanggal 3 Januari 2023; bukti P-10 dan P-11
13. Bahwa setelah keluar dari Agama Kristen dan kembali masuk ke agama Islam, Penggugat pun berusaha memperbaiki ibadah Islam yang pernah ditinggalkannya, dengan kembali melakukan sholat, termasuk menjalankan ibadah puasa Ramadhan, serta terus belajar mengenai

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mlg



Islam dengan bertanya secara langsung kepada beberapa orang yang dianggapnya paham tentang Islam, serta dengan membaca artikel-artikel Islam dan video ceramah agama Islam yang banyak tersedia di media online (melalui mesin pencarian google, youtube, dan media internet lain), dengan harapan dan tujuan dapat memahami Islam dengan lebih baik, dan terutamanya untuk mendapatkan ampunan Allah S.W.T. atas dosa besar yang pernah dilakukannya di masa lalu, yakni dosa karena murtad (keluar dari Islam).

14. Bahwa terkait peralihan agama Islam yang telah dilakukan oleh Penggugat dimaksud, penting untuk mengingat dan menghormati aturan hukum yang telah diatur dalam Al-Qur'an, dimana Islam dengan tegas melarang dan mengharamkan pernikahan antara Wanita Mukmin dengan Laki-laki Non Muslim, sebagaimana ketentuan ayat-ayat dalam Al-Quran, sebagai berikut:

- Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَآمَهُ مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى الْآثَرِ وَاللَّهُ
يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَعْرِةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."

Ayat ini menegaskan bahwa perempuan muslimah dilarang dan diharamkan menikah dengan laki-laki non-muslim, baik dari kalangan ahli kitab ataupun non ahli kitab, baik dari agama Yahudi, Nasrani, atau selain kedua agama tersebut.

- Al-Qur'an Surat Al-Mumtahanah Ayat 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّهُنَّ عَلِيمَاتٌ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ
مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآثُوهُنَّ مَّا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُفَّارِ وَاسْأَلُوا مَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمُ
أَنْفَقَاؤُهُمْ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّكُمْ يَخْشَوْنَ اللَّهَ وَيَخُفُّونَ إِلَيْهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ



Artinya Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.

Dari ayat-ayat Al-Qur'an ini, perlu dipahami bahwa ajaran Islam melarang umatnya untuk menikah dengan orang selain muslim atas alasan apapun. Hukum menikah beda agama antara muslim dan musyrik adalah Haram. Dan sebagai pemeluk agama Islam yang telah bertaubat, tidak mungkin Penggugat akan melakukan sesuatu yang dilarang dan diharamkan hukumnya oleh Allah SWT. Hal ini mohon untuk dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

15. Bahwa sebagaimana tersebut dalam uraian dalil angka 7 sampai dengan dalil angka 10, terbukti adanya peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan diperkuat dengan bukti pada dalil angka 8 dan 9, dimana peselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud telah disidangkan di Pengadilan Negeri Malang, bahkan hingga tingkat banding di Pengadilan Tinggi Surabaya, dan masih tetap berlanjut hingga tanggal dibuatnya gugatan ini;
16. Bahwa Penggugat benar-benar mengalami siksaan batin karena memikirkan gagalnya upaya perceraian sebagaimana dimaksud pada dalil 8 dan 9. Penggugat Bahkan pada tanggal yang diingatnya dengan baik, yakni pada 26 Mei 2023, saat malam hari menjelang tidur, Penggugat sempat terbersit keinginan untuk bunuh diri, namun kemudian tersadar

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mlg



dan segera mengambil wudhu dan melakukan sholat Tahajud. Pada tanggal 29 Mei 2023 Penggugat pun mendatangi salah satu ustadz untuk meminta bantuan doa agar tenang dan tidak lagi terbersit keinginan untuk bunuh diri. Hal ini mohon dijadikan pertimbangan serius bagi Yang Mulia Majelis Hakim, mengingat siksaan batin dimaksud dapat merusak mental / psikis Penggugat serta lebih jauh dapat menjurus pada hilangnya nyawa Penggugat itu sendiri;

17. Bahwa mengenai perkara a quo yang pernah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Malang sampai dengan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Surabaya, sebagaimana dimaksud pada dalil angka 8 dan 9, terkait dan dihubungkan dengan kemungkinan implementasi asas nebis in idem, gugatan ini tetap teguh kami sampaikan untuk disidangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang guna mendapatkan kepastian hukum, dengan pertimbangan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

- a. Penggugat mempunyai Hak Asasi untuk menentukan kebahagiaan dan masa depan hidupnya sendiri, khususnya dalam membentuk dan membina rumah tangga, kebahagiaan mana tidak mungkin dapat dirasakan oleh Penggugat jika status perkawinannya dengan Tergugat belum diputuskan melalui perceraian di muka pengadilan;
- b. Meski para pihak dalam gugatan adalah pihak yang sama (sama dengan pihak dalam gugatan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalil angka 8 dan 9), petitum gugatan pun masih sama, dan kompetensi pengadilan pun masih melalui Pengadilan Negeri Malang, namun fundamentum petendi (grondslag van de lis) yang Penggugat sampaikan dalam gugatan ini adalah tidak sama dan sangat jauh berbeda dengan fundamentum petendi pada gugatan yang telah diajukan sebelumnya (gugatan sebagaimana dalil pada angka 8 dan 9), karena memang pada saat ini terdapat kejadian baru (yang sebelumnya tidak ada / terjadi), yang mana telah mempengaruhi sikap batin dan berdampak pula pada psikis Penggugat, termasuk dalam hal ini mengenai tersiksanya batin Penggugat, terjadinya peralihan agama, Penggugat yang memilih meninggalkan Tergugat dan hidup sendiri (pindah tempat tinggal yang sah secara administratif, dan tidak hidup bersama lagi dengan Tergugat), perubahan identitas kependudukan (Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk), bahkan hingga dampak tekanan psikis Penggugat yang sangat parah

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ditandai dengan terbersitnya keinginan untuk bunuh diri), sebagaimana telah disampaikan secara keseluruhan di atas;

- c. Penggugat tidak dapat menempuh upaya hukum biasa maupun luar biasa. Penggugat tidak dapat menempuh upaya Kasasi, karena cacat formil terkait telah daluwarnya tenggang waktu pengajuan Kasasi. Penggugat tidak pula mendapatkan alasan yang diperkenankan untuk dijadikan dasar pengajuan upaya hukum luar biasa melalui Peninjauan Kembali (PK), sehingga bila diajukan PK pun akan menjadi sia-sia dan berujung pada keputusan niet ontvankelijk verklaard. Oleh karena itu, gugatan ini menjadi harapan dan jalan terakhir bagi Penggugat guna mendapatkan keputusan yang tidak saja bersifat inkracht van gewijsde, namun juga suatu keputusan yang memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat, keadilan mana didasarkan pada nilai-nilai agama dan Hak Asasi Manusia. Oleh karenanya memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim, agar berkenan mengabulkan gugatan Pengggat;
- d. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Tujuan perkawinan sendiri yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Tanpa adanya kesamaan tujuan tersebut dapat berakibat terjadinya hambatan-hambatan pada kehidupan berumah tangga, yang akhirnya dapat terjadi perselisihan dalam hubungan rumah tangga seperti halnya perceraian. Pada hakikatnya, perceraian merupakan suatu proses dimana tidak ditemukan lagi rasa rukun, harmonis, dan bahagia dalam hubungan suami istri, sehingga perlu diputus di muka Pengadilan. Dalam hal ini, dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta kondisi batin Penggugat yang telah sangat tersiksa, maka tujuan dari perkawinan itu sendiri tidaklah mungkin dapat tercapai dan justru akan membawa pada keburukan hidup Penggugat, sehingga dengan demikian tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan perkawinan tersebut. Oleh karenanya kami mohon dengan hormat agar sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutus ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Telah terdapat yurisprudensi atau putusan hakim terdahulu, yang sekiranya dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang untuk mengsampingkan implementasi asas Nebis In Idem dalam memutus perkara a quo, sebagai berikut:

o Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 110 K/AG/1992, tertanggal 24 Juli 1993, yang dijadikan pula sebagai rujukan dalam Rapat Kerja nasional (Rakernas) Mahkamah Agung RI tahun 2007, dinyatakan secara tegas bahwa: "Dalam perkara sengketa perkawinan termasuk perkara hadhanah, tidak berlaku asas Nebis in Idem";

o Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4491 K/Pdt/2021, tertanggal 20 Desember 2022 jo. Keputusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 53/Pdt/2020/PT Bdg., tanggal 11 Maret 2020 jo. Keputusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 159/Pdt/2019/PN Bdg., tanggal 17 Oktober 2019;

18. Bahwa dari seluruh dalil di atas, dengan mempertimbangkan hal-hal penting mengenai:

- a. perselisihan dan pertengkaran yang tak mungkin lagi untuk diupayakan perdamaian, karena memang Penggugat tak sudi lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat; dan
- b. terjadinya peralihan Agama beserta keseluruhan dampak dan sikap batin yang melatarbelakanginya; serta
- c. Kondisi psikis Penggugat yang hingga kini merasa hidupnya tidak tenang, sakit hati, kecewa, bahkan hingga terbersit keinginan untuk bunuh diri, yang mana sangat merugikan dan menyengsarakan Penggugat.

Maka disimpulkan:

Sudah layak dan sangat wajar jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan oleh Pengadilan, karena sama sekali tidak membawa kebaikan dan kebahagiaan bagi diri Penggugat serta tidak dapat memenuhi esensi dan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Dalam hal ini Penggugat pun menyatakan dan meneguhkan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta menyatakan dengan tegas bahwa Penggugat tidak akan mau kembali hidup bersama dengan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kesimpulan di atas, dengan mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka:

- 1) Telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat, yakni dengan alasan: "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan mempertimbangkan pula kondisi saat ini dimana:
- 2) Penggugat telah sadar dan keluar dari Agama Kristen serta kembali / beralih memeluk Agama Islam, sehingga Penggugat dilarang atau haram hukumnya (menurut Islam) jika menerima Tergugat (yang beragama Non Muslim) sebagai suami dan hidup membentuk rumah tangga, terlebih untuk menjadikan Tergugat sebagai Imam yang akan menuntunnya ke dalam ajaran Islam. Suatu hal yang diharamkan serta tidak mungkin bisa diterima oleh Penggugat yang telah sadar dan memahami ketentuan hukum Islam. Penggugat mengharapkan hubungan suami istri yang halal dan diridhoi Allah SWT., guna mencapai tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, yang tidak mungkin bisa dicapainya bersama Tergugat.

*** Sebagai pertimbangan tambahan:

- a. Dirasa perlu untuk memperhatikan pula akan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana disebutkan dalam Pasal 116 KHI, salah satu alasan untuk melakukan perceraian adalah: "Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga". Meski disadari bahwa ketentuan KHI tersebut diberlakukan dalam lingkup / kompetensi Pengadilan Agama, namun dirasa penting untuk dipertimbangkan esensi ketentuannya jika dikaitkan dengan rangkaian dalil di atas, karena setidaknya dapat terbaca dengan jelas bahwa peralihan agama yang telah dilakukan Penggugat, yakni dari Agama Kristen beralih kembali ke Agama Islam, jelas akan menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mlg



- b. Penting pula mengingat ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia, dimana Penggugat memiliki hak yang harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun, khususnya kebebasan untuk membentuk keluarga dan memeluk agama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999:

Pasal 10:

- (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah disampaikan dimaksud, dengan mengingat ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat", maka bersama ini Penggugat mengajukan perkara a quo ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Malang, agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil Penggugat dan Tergugat atau pihak wakilnya berdasarkan surat kuasa yang sah, guna menghadap di persidangan, dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti, mohon sudi kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-KW-3001xxxx-xxxx, tertanggal 30 Januari 2018, yang telah diterbitkan oleh Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan turunan/salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, agar mencatat perceraian tersebut dan menerbitkan akta perceraian Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak Penggugat datang Kuasanya sedangkan Tergugat datang sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. Harlina Rayes, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **BENAR**, pihak Penggugat sebelumnya telah melakukan Gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 04 April 2022 dalam Register Nomor: xxx/ Pdt.G/2022/PN Mlg.

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, Majelis hakim telah menjatuhkan putusan pada 9 Agustus 2022 dengan gugatan penggugat seluruhnya.

2. Bahwa **BENAR**, Pihak Penggugat telah melakukan upaya banding, dan kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 14 Oktober 2022 dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang, Nomor: xxx/ Pdt.G/2022/PN Mlg.
3. Berdasarkan keterangan pihak Penggugat melalui surat gugatan cerai yang menerangkan apabila pihak Penggugat telah menyadari bahwa pernikahan beda agama dilarang dan dikuatkan dengan bukti tertulis. Maka, alasan paling kuat dan tak bisa terbantahkan untuk pihak Tergugat melakukan kesepakatan untuk **mengakhiri** hubungan diantara keduanya..
4. Selain itu, alasan lainnya diperkuat karena selama setahun setelah Putusan Gugatan Cerai tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim, hubungan diantara keduanya **semakin tidak harmonis**, bahkan tidak ada komunikasi satu sama lain. Hal inilah yang membuat pihak Tergugat melakukan introspeksi diri dan mempertimbangkan keputusan buruk yang akan diambil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyerahkan replik pada tanggal 25 Juli 2023 dan Tergugat menyerahkan duplik pada tanggal 1 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti Piagam Pernikahan Gerejawi No.xxx/GKI BL-MJ/XII/xxxx atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT, tanggal 2 Desember 2017, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti Kutipan Akta Perkawinan No.XXXX-KW-3001XXXX-XXXX atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT, tanggal 30 Januari 2018, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi dari fotokopi dan bermeterai cukup bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TERGUGAT, tanggal 15 Maret 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi dan bermeterai cukup bukti Kartu Keluarga No. XXXX01260218XXXX atas nama TERGUGAT, tanggal 26 Februari 2018, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi dari fotokopi dan bermeterai cukup bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TERGUGAT, tanggal 8 Maret 2018, diberi tanda P-5;

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mlg



6. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti Piagam Baptisan Kudus Dewasa No.XXX/GKI BL-MJ/XII/XXXX atas nama TERGUGAT, tanggal 25 Desember 2019 diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti Putusan No. XXX/Pdt.G/2022/PN Mlg, tanggal 9 Agustus XXXX diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti Putusan No. XXX/PDT/2022/PT SBY, tanggal 14 Oktober XXXX diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti Ikrar Syahadat No.XXX/TMM/XII/2022, tanggal 23 Desember 2022 atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti Kartu Keluarga No. XXXX04040123XXXX atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, tanggal 04 Januari 2023, diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT, tanggal 05 Januari 2023, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata cocok, dan bermeterai cukup kecuali bukti bertanda P-3, P-4, P-5, berupa fotokopi dari fotokopi, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I:

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa setahu saksi dan Penggugat cerita kepada saksi kalau hubungan rumah tangganya sudah tidak harmonis sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sering bertengkar lalu Penggugat pernah curhat kalau Tergugat kurang perhatian dan sampai sekarang belum mempunyai keturunan;
- Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat memeluk agama Islam akan tetapi setelah menikah dengan Tergugat masuk agama Kristen dan begitu berjalannya waktu kemudian Penggugat kembali lagi memeluk agama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2017 secara agama Kristen di Gereja Arjosari dan saya hadir pada Resepsinya di Gedung Arjosari;
- Bahwa setahu saksi, mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat beberapa tahun kemudian mereka mencicil rumah lalu mereka pindah rumah pada tahun 2020 ;
- Bahwa setahu saksi, mereka belum mempunyai anak ;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah pisah rumah, Penggugat tinggal dikontrakan mulai awal tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi sering cek cok karena beda pandangan dengan Tergugat sehingga Penggugat pindah agama dan kembali memeluk agama Islam ;
- Bahwa setahu saksi pernah ada didamaikan bersama keluarga sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi tidak berhasil ;

2. Saksi II:

- Bahwa saksi adalah Kakak ipar Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat dalah merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa setahu saksi dan Penggugat cerita kepada saksi kalau hubungan rumah tangganya sudah tidak harmonis sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sering bertengkar lalu Penggugat pernah curhat kalau Tergugat kurang perhatian dan sampai sekarang belum mempunyai keturunan;
- Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat memeluk agama Islam akan tetapi setelah menikah dengan Tergugat masuk agama Kristen dan begitu berjalannya waktu kemudian Penggugat kembali lagi memeluk agama Islam;
- Bahwa setahu saksi, mereka pisah ranjang dan rumah sudah \pm 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian mereka punya rumah sendiri di, Kota Malang, dan sekarang Penggugat pindah kos Kota Malang;
- Bahwa Penggugat pindah kos kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena kesibukan masing-masing, dan yang saksi dengar juga Penggugat sering main game online, Tergugat kurang perhatian dengan Penggugat, dan

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ingin punya anak dari Tergugat akan tetapi Tergugat tidak setuju ini yang membuat Peggugat marah fatal;

- Bahwa alasannya Tergugat tidak mau cepat mempunyai anak karena masalah ekonomi ;
- Bahwa setahu saksi pernah ada didamaikan bersama keluarga sebanyak 3 (tiga) kali di rumah saksi akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa menurut Peggugat, mereka sudah tidak ada komunikasi lagi dan Peggugat cerita kalau ia di transfer uang oleh Tergugat seminggu sekali sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi oleh Peggugat dikembali lagi kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Peggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para Saksi, sedangkan Tergugat juga menyatakan tidak keberatan dan menyatakan ingin mengahiri perkawinan secara baik-baik dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi dan bermeterai cukup bukti Piagam Pernikahan Gerejawi No.xxx/GKI BL-MJ/XII/xxxx atas nama Tergugat dan Peggugat, tanggal 2 Desember 2017, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti Kutipan Akta Perkawinan No.xxxx-KW-30012018-xxxx atas nama Tergugat dan Peggugat, tanggal 30 Januari 2018, diberi tanda T-2 ;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat, tanggal 08 Maret 2018, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti Kartu Keluarga No. xxxx012602180xxxx atas nama Tergugat, tanggal 26 Februari 2018, diberi tanda T-4 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata cocok serta bermaterai cukup kecuali bukti bertada P-1 berupa fotokopi dari fotokopi, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat menginginkan perkawinannya putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.11 dan dua orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II dan Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan pada pokoknya:

- Bahwa rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak tiga tahun yang lalu sejak tahun 2020;
- Bahwa sering terjadi pertengkaran diiringi dengan bentakan, tuduhan, menyalahkan dan meneriaki Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan April 2022;
- Bahwa Tergugat kurang memberi perhatian, nafkah lahir batin kurang;
- Bahwa saat ini Penggugat telah memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut Tergugat menyatakan dalam jawabannya:

- Bahwa benar Tergugat meninggalkan rumah bersama pada hari Senin 4 April 2022 dengan membawa sebagian pakaian tanpa berkomunikasi apapun dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat saat ini telah memeluk agama Islam;
- Bahwa sejak adanya putusan gugatan cerai yang tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan hubungan semakin tidak harmonis, sehingga hal tersebut membuat Tergugat mau mengakhiri perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat bahwa yang menjadi pokok permasalahan

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah “apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga harus putus karena perceraian”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 s/d. P-11 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama Rachmad Zidane Pratama dan Munawar Santoso;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda P-1 s/d. P-11 maupun saksi-saksi tersebut, telah diajukan menurut hukum acara yang berlaku, sehingga bukti surat-surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat juga mengajukan surat – surat bukti yang di beri tanda T-1 s/d T- 4 dan dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat itu sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-30012018-xxxx tertanggal 30 Januari 2018 antara Tergugat dan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Malang dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Pendeta pada tanggal 2 Desember 2017 yang selanjutnya dicatatkan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-30012018-xxxx tanggal 30 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang, hal mana didukung pula oleh keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yaitu telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan adalah “apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga harus putus karena perceraian” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I No: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percekocan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan untuk berbaik (berdamai) kembali yang dalam bahasa asingnya dikenal dengan istilah *onheel baar twespalt*, adalah percekocan yang mempunyai frekwensi yang tinggi serta sifat dari percekocan tersebut adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu Rachmad Zidane Pratama dipersidangan telah menerangkan bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2022 sampai dengan sekarang mereka berpisah karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan beda pandangan dan atas masalah tersebut pihak keluarga pernah mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil sehingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada lagi komunikasi, yang kemudian akhirnya Penggugat kembali memeluk agama Islam, Saksi Munawar Santoso dipersidangan telah menerangkan bahwa saksi mengetahui dari ceritera Penggugat kalau rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis karena sering bertengkar, dikarenakan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat sedangkan Penggugat suka main game online, selain itu Penggugat menginginkan anak sedangkan Tergugat belum siap memiliki anak karena alasan ekonomi;

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menerangkan kalau Penggugat sudah berpindah agama dan saat ini telah memeluk agama Islam, Penggugat juga telah pergi meninggalkan Tergugat, dan sejak adanya persoalan gugatan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat sudah semakin tidak ahrmonis lagi dimana keduanya tidak pernah ada komunikasi lagi sehingga hal tersebut membuat Tergugat juga ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus hal mana dikarenakan Tergugat yang kurang perhatian dan puncaknya pada sekitar bulan April tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di rumah kos yang beralamat di jalan Kota Malang sedangkan Tergugat tinggal jalan Kecamatan Blimbing Kota Malang, selain itu dengan berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sehingga hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu percekcoan yang terus menerus, dan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat didamaikan lagi, dan Penggugat sudah tidak merasa bahagia jika hidup dengan Tergugat sehingga tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga mengenai tuntutan Penggugat dalam petitum yang ke- 2 surat gugatannya yaitu Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Malang pada tanggal 2 Desember 2017, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx-KW-30012018-xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang "Putus" karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan dan Petitum ke-4 yang dimohonkan Penggugat untuk memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perceraian di tempat terjadinya perceraian harus dilaporkan oleh Penggugat ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka untuk pencatatan perceraian di tempat perkawinan berlangsung diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 yang dimohonkan Penggugat untuk Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum dan oleh karena pokok sengketa Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan sehingga kepada Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh petitum gugatan dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx-KW-30012018-xxxx tertanggal 30 Januari 2018 yang telah diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, agar mencatat perceraian tersebut dan menerbitkan akta perceraian Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir berjumlah Rp274.300,00 (dua ratus tujuh puluh empat tiga ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh kami, Safruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Nuzulul Kusindiardi, SH., dan Natalia Maharani, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PN Mlg tanggal 15 Juni

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eni Hidayati, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dan Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Safruddin, S.H., M.H.

Natalia Maharani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Eni Hidayati, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
A T K	: Rp.	100.000,-
Biaya Penggandaan	: Rp.	44.800,-
PNBP	: Rp.	20.000,-
Materai	: Rp.	10.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Panggilan	: Rp.	19.500,-
Sumpah	: Rp.	40.000,-
Jumlah	: Rp.	274.300,-

(Dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus Rupiah)

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Mlg